



BIDANG AKADEMIK

**Disampaikan dalam Sosialisasi Pedoman Perilaku dan Sistem Perkuliahan
Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi**

Tahun 2009

6 5 4

Tim Akademik

Prodi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi



Navik Istikomah, SE., M.Si.
NIP. 19751011200501



Lizza Suzanti, S.Pd.
NIP. 197805122005012002

Struktur Kurikulum

- A. Mata Kuliah Umum (MKU) – 14 SKS
- B. Mata Kuliah Dasar Profesi (MKDP) – 12 SKS
- C. Mata Kuliah Kemampuan Profesi (MKKP)
Bidang Studi – 12 SKS
- D. Mata Kuliah Latihan Profesi (MKLP) – 4 SKS
- E. Mata Kuliah Fakultas (MKKF) – 12 SKS
- F. Mata Kuliah Kemampuan Program Studi
(MKKPS) – 80 SKS
- G. Mata Kuliah Perluasan dan Pendalaman
(MKPP) – 16 SKS

Struktur Kurikulum

- Jumlah Matakuliah : 66 Matakuliah
- Jumlah SKS : 150 SKS
 - Semester 1 : 20 SKS
 - Semester 2 : 20 SKS
 - Semester 3 : 19 SKS
 - Semester 4 : 20 SKS
 - Semester 5 : 21 SKS
 - Semester 6 : 20 SKS
 - Semester 7 : 20 SKS
 - Semester 8 : 10 SKS

Sistem Kredit Semester (SKS)

- Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban kerja program lembaga pendidikan yang dinyatakan dalam kredit setiap semester
- Satu semester setara dengan 16 – 20 minggu kerja
- Nilai 1 SKS untuk perkuliahan :
 - 50 menit tatap muka
 - 60 menit kegiatan terstruktur
 - 60 menit kegiatan mandiri

Beban Studi

- Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar kemampuan akademik dan waktu rata – rata yang tersedia dari masing – masing mahasiswa
- Sebagai patokan umum, studi mahasiswa adalah 21 SKS per semester.
- SKS maksimal yang dapat diambil oleh mahasiswa berdasarkan patokan Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya :
 - **IP < 2,50** : **Maksimal 16 SKS**
 - **$2,50 \leq IP \leq 3,00$** : **Maksimal 20 SKS**
 - **IP $\geq 3,00$** : **≥ 21 SKS (dengan persetujuan Dekan/PD I)**
- Pada semester pertama, setiap mahasiswa baru dapat mengambil seluruh SKS yang ditawarkan untuk semester tersebut

6 Bimbingan Studi

- Bimbingan studi adalah segala kegiatan yang berfungsi membantu mahasiswa dalam penyelesaian studinya, antara lain :
 - **Perencanaan studi secara efektif dan efisien dari awal sampai selesai**
 - **Bimbingan dalam pengambilan rencana studi semester (kontrak kredit) pada setiap awal semester**
 - **Bimbingan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa**
 - **Bimbingan dalam kegiatan – kegiatan lain yang dipandang perlu**
- Bimbingan studi diberikan oleh dosen pembimbing akademik (PA) yang diangkat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan atas usul Ketua Prodi

Pengambilan Rencana Studi (Kontrak Kredit)

- Mahasiswa diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik. KRS memuat matakuliah yang akan ditempuh mahasiswa pada semester yang akan datang.
- Pemilihan matakuliah yang akan dikontrak merupakan hasil konsultasi mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik (PA)
- Bila mahasiswa akan mengundurkan diri untuk sebuah matakuliah, maka mahasiswa diwajibkan mengisi FKK-B

6 Semester Padat

- Kuliah semester padat diselenggarakan pada masa libur antara semester genap dan ganjil
- Jenis matakuliah yang ditawarkan dalam semester padat tidak boleh memuat komponen praktikum
- Jumlah pertemuan atau tatap muka tiap matakuliah dalam semester padat sebanyak 16 kali
- Jumlah matakuliah yang dapat dikontrak mahasiswa dalam satu semester padat adalah antara 2 – 4 matakuliah
- Jumlah matakuliah yang ditawarkan pada semester padat harus lebih banyak dari jumlah matakuliah yang akan dikontrak oleh mahasiswa agar mahasiswa dapat memilih
- Jumlah SKS maksimal adalah 9 SKS

Perkuliahan

Bentuk Perkuliahan

- Perkuliahan di dalam / luar kelas
- Praktikum
- Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Praktek Lapangan : Program Latihan Profesi (PLP)

Frekuensi Perkuliahan

- Tatap muka : 16 – 18 minggu
- Ujian Tengah Semester : 1 minggu
- Ujian Akhir Semester : 1 minggu

Batas Waktu Studi

- Lama studi S1 antara 4 sampai 7 tahun
- Mahasiswa yang telah melebihi batas maksimal masa studinya dinyatakan *Drop Out* (DO)
- Mahasiswa yang berhenti sementara karena izin resmi, lama waktu berhenti sementara tidak diperhitungkan untuk penentuan batas waktu studi atau yudicium kelulusan mahasiswa yang bersangkutan

6

Sistem Penilaian Keberhasilan Studi Setiap Matakuliah

- Acuan Penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap matakuliah didasarkan kepada Penilaian Acuan Patokan (PAP)
- Komponen penilaian terdiri dari tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta komponen lainnya
- Nilai akhir matakuliah dinyatakan dengan nilai bobot sbb : A = 4; B = 3; C = 2; D = 1; E = 0

Sistem Penilaian Keberhasilan Studi Setiap Matakuliah

- Kelulusan matakuliah
 - Untuk matakuliah tertentu yang dianggap sangat menentukan kompetensi profesional lulusan, nilai minimum kelulusan adalah C
 - Untuk matakuliah Program Latihan Profesi (PLP) nilai kelulusan minimal B
- Mahasiswa yang dinyatakan Status Belum Lengkap (BL), diberi kesempatan untuk melengkapi paling lambat dalam satu bulan setelah ujian. Jika dalam waktu yang ditentukan belum dilengkapi, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal dengan nilai E

Sistem Penilaian Keberhasilan Studi Setiap Matakuliah

- Nilai gagal atau E diberikan kepada mahasiswa apabila kadar pengetahuan atau penguasaan mahasiswa terhadap materi perkuliahan dinilai berada di bawah penguasaan minimal yang telah ditentukan. Nilai E diperhitungkan dalam penentuan IP pada akhir semester
- Ujian ulang (Remedial) hanya diberikan kepada mahasiswa yang mendapat nilai ujian akhir kuliah semester dengan nilai D
 - Waktu pelaksanaan remedial paling lambat dalam periode satu bulan setelah ujian akhir semester
 - Maksimum hasil ujian ulang adalah C

6 Penyelesaian Akhir Studi

- Mahasiswa yang telah menempuh beban studi yang ditentukan dalam kurikulum dengan $IP \geq 2,50$ diperkenankan mengikuti ujian akhir program
- Penentuan IP ditentukan dengan rumus :

$$p = \sum xy / \sum y ; \text{ dimana } p = IP$$

x = Nilai Mata kuliah

y = Satuan kredit semester untuk matakuliah

- Penentuan nilai ujian sidang

$$q = (2r + s) / 3 ; \text{ dimana } q = \text{Nilai ujian sidang}$$

r = Nilai pertahanan skripsi

s = Nilai skripsi

Nilai r minimal 2,50. Peserta ujian sidang yang memperoleh nilai lebih kecil dari 2,50 dinyatakan tidak lulus

6 Penyelesaian Akhir Studi

- Perhitungan IPK

$IPK = (2p + q) / 3$; dimana IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

p = Nilai IP

q = Nilai Ujian Sidang

Batas minimal nilai IPK untuk kelulusan program S1 adalah 2,50

Penentuan Derajat Yudicium

Derajat Yudicium	Indeks Prestasi Kumulatif
Cum Laude	3,50 – 4,00
Sangat Memuaskan	2,75 – 3,49
Memuaskan	2,50 – 2,74

Catatan :

Yudicium Cum Laude diberikan kepada mahasiswa :

- bukan pindahan atau lanjutan
- menyelesaikan studinya tepat waktu (maksimal 9 Semester)
- tanpa ada matakuliah yang pernah diulang (untuk angkatan 2006 dan sesudahnya)
- maksimal mengulang tiga matakuliah (untuk angkatan 2003, 2004, dan 2005)



Terima Kasih